

## STRATEGI PENETAPAN HARGA DITINJAU PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH

Nur Moh. Annurroin, S.E., M.E.  
nurannuroin390@gmail.com

### Article Info:

History Articles  
Received:  
12 Februari 2025  
Accepted:  
26 Februari 2025  
Published:  
14 Maret 2025

Keyword :Pricing, Distribution, Buying  
And Selling

### ABSTRACT

*The background of this study is that the tight competition in the gas industry today, so that companies compete in this very tight competition which aims to create and retain customers. One of their efforts in retaining customers is by setting the best selling price for the product. Because price is a very important part of marketing. In addition, in the distribution process, it must prioritize fairness from distributors in providing prices to stores according to the HET (highest retail price) of each company, so that companies must really consider setting the selling price of the product by taking into account the products to be sold in order to increase and maintain sales volume. This study is a qualitative field research. The interview targets are those involved in the selling price determination process, such as owners or authorized managers. Data collection uses observation, interview, and documentation methods. While the analysis uses qualitative (non-statistical) analysis which is qualitative descriptive, using inductive thinking. Based on the results of the study, it shows that first: Retail gas sellers use pricing methods and distribution processes that are in accordance with sharia principles and this method is seen in sales data as very effective in increasing sales volume each year. In essence, companies must prioritize the common good and the code of ethics in trading does not have any elements that harm one party.*

## A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia dikaruniai akal oleh Yang Maha Kuasa, agar dalam hidup di dunia mereka mampu berfikir dalam menentukan tujuan hidup yang sesuai dengan syari'at-Nya. Di dunia ini manusia merupakan makhluk yang mempunyai tatanan tertinggi dari segala makhluk yang diciptakan-Nya maka segala sesuatu yang ada di muka bumi dan dilangit ditempatkan di bawah perintah manusia. Manusia diberi hak untuk memanfaatkan semuanya sebagai pengembalian amanat Allah (Nasution, 2006).

Manusia dapat mengambil keuntungan dan manfaat yang sesuai dengan kemampuannya dari barang ciptaan Allah, akan tetapi mereka mempunyai batasan-batasan yang harus ditaati sehingga tidak merugikan manusia lainnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut mu'amalah (Basyir, 2000). Salah satu aspek muamalah yang cukup penting adalah jual beli dan dapat dilakukan setiap manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Maksimalisasi sumber daya alam (raw material) oleh sumber daya manusia agar menjadi barang yang bermanfaat bagi manusia (*Mazhab Ekonomi Al-Ghazali*, n.d.). Selengkapnya, Al-Ghazali menganggap pencarian ekonomi merupakan bagian dari ibadah produksi barang-barang kebutuhan dasar secara khusus dipandang sebagai kewajiban sosial (fardlu kifayah). Ia beranggapan bahwa sesungguhnya ketidak seimbangan yang menyangkut barang-barang kebutuhan pokok akan cenderung menciptakan kondisi kerusakan dalam masyarakat (Lupiyoadi, 2014).

Semakin banyaknya perusahaan yang beroperasi saat ini menuntut setiap perusahaan untuk berkopetensi dan mempunyai strategi yang tepat untuk

mencapai tujuan mereka yaitu mempertahankan daya beli konsumen. Karena menurunnya daya beli konsumen akan berakibat pada menurunnya volume penjualan yang pada akhirnya kemubaziran (wastage) tidak dapat dihindari (Engel, 1994).

Untuk mempertahankan daya beli konsumen, sebuah perusahaan harus memahami keinginan konsumen. Karena saat ini bukanlah produsen yang mengendalikan konsumen, akan tetapi konsumenlah yang mendikte produk apakah yang seharusnya diproduksi oleh suatu perusahaan (Philip, 1978). Salah satu atribut yang paling penting dari sebuah produk yang dievaluasi oleh para konsumen adalah harga. Karena dalam situasi tertentu, para konsumen sangatlah sensitif terhadap harga. Sehingga harga yang relatif tinggi jika dibandingkan dari pesaingnya akan mengeliminasi produk dari pertimbangan konsumen (Simamora, 2007). Jadi kesimpulannya, harga pada suatu produk sangat mempengaruhi volume dalam penjualan (Rudianto, 2013).

Penetapan harga jual produk memerlukan pertimbangan yang terintegrasi melalui biaya produksi, biaya operasional, target laba yang diinginkan perusahaan, daya beli masyarakat, harga jual pesaing, kondisi perekonomian secara umum, elastisitas harga produk dan sebagainya. Karena itu, penentuan harga produk haruslah merupakan kebijakan yang harus benar-benar dipertimbangkan secara matang dan terintegrasi. Kebijakan harga yang dipilih perusahaan akan berpengaruh secara langsung terhadap berhasil tidaknya perusahaan mencapai tujuannya (Romansyah, 2017).

Selain itu dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *As-şaman* dan *As-si'r*. *As-şaman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *As-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqih membagi *As-si'r* menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur

tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan yang wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah dalam hal ini disebut dengan *At-tas'ir Al-jabbari* (al-Syaukani, 1994).

Adapun hadits Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga yaitu:

Artinya: "Yaitu jika seorang pemimpin atau wakilnya atau setiap orang yang menguasai urusannya kaum Muslimin memerintahkan sesuatu hal kepada ahli pasar untuk tidak menjual harta bendanya selain dari pada harga tertentu, lalumeraka menjual harga tersebut dengan tambahan atau pengurangan harga sesuai dengan yang telah ditetapkan karena kemaslahatan" (an-Nabhani, 2002)."

Hadits di atas dijadikan dalil oleh para ulama tentang larangan pematokan harga barang di pasaran, karena dianggap perbuatan zalim atas kebebasan harta. Membatasi harga berarti meniadakan kebebasan tersebut. Pematokan harga tersebut membahayakan, bahkan termasuk sangat membahayakan umat dalam keadaan perang maupun damai. Pematokan harga tersebut membahayakan kerusakan dan mempengaruhi produksi, bahkan jugadapat menyebabkan krisis. Dalam hal ini penetapan harga harus

memperhatikan hal-hal yang dilarang dalam hukum Islam.

Berbagai peraturan Islam mengenai penetapan harga seharusnya diterapkan oleh semua pedagang baik industri barang maupun jasa, tak terkecuali yang dilakukan oleh Toko Cahaya. Toko sembako yang terletak di desa Kumpulrejo kecamatan Patebon kabupaten Kendal yang merupakan perusahaan milik Ibu Hj. Cahaya, seorang pengusaha di kabupaten Kendal. Beliau mendirikan perusahaan tersebut pada bulan Januari 2009.

Dalam penetapan harga toko tersebut mematok harga yang paling murah dibawah toko lain menurut beliau hal tersebut sesuai dengan prinsip penetapan harga menurut Islam bahwasanya untuk memasarkan suatu produk harga murah bukan merupakan suatu acuan. Akan tetapi dalam penetapan harga juga harus mempertimbangkan hal-hal yang tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga tidak merugikan toko itu sendiri.

Perjalanan toko tersebut tidak serta merta tanpa adanya suatu halangan. Karena dalam penjualan produk tersebut jarang konsumen yang mengkritik harga yang menurut mereka tidak sama dengan toko lain bahkan sedikit lebih murah. Untuk menanggapi berbagai tanggapan para konsumen baik berupa harga ataupun permasalahan lainnya, perusahaan tersebut memiliki cara khusus yaitu dengan menampung berbagai tanggapan tersebut dan melakukan sebuah rapat rutin untuk menanggapi dan memenuhi berbagai kritikan tersebut.

Selanjutnya setelah penetapan harga oleh toko telah ditetapkan maka toko tersebut mendistribusikan kepada para pengecer yang bernaung dibawah toko tersebut .

Distribusi sebagaimana yang kita ketahui adalah suatu kegiatan yang menyalurkan sebuah produk, produk-produk tersebut dapat berupa jasa

ataupun barang dari produsen ke konsumen yang membuat produk tersebut tersebar secara luas. perusahaan manufaktur yang sedang mengalami pertumbuhan memanfaatkan agen dan distributor untuk pendistribusian produk mereka. Dalam proses pendistribusian terkadang kenaikan harga menjadi mahal. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah harus turun tangan ikut mengatasi panjangnya mata rantai distribusi, agar tidak merugikan konsumen serta menambah keuntungan produsen.

Panjangnya mata rantai distribusi tersebut perlu diantisipasi pemerintah, agar jangan sampai kenaikan harga merugikan konsumen, tetapi tidak menambah keuntungan bagi produsen.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk memperoleh gambaran realitas yang kompleks serta menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif (Sugiono, 2011). Jenis penelitian ini menjadi pilihan peneliti sebab penelitian ini berbasis studi kasus yang dilakukan dalam situasi natural (Zamili, 2015). Jadi, penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan guna memperoleh data yang valid terhadap praktik istri sebagai pencari nafkah utama.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2007). Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan penelitian terhadap praktik istri sebagai pencari nafkah utama secara alamiah sebagai sumber data langsung di

lapangan. Data-data tersebut dikumpulkan baik dalam bentuk kata-kata maupun penggambaran situasi menjadi fokus dalam penelitian dan menggambarkan secara jelas sebagai landasan dalam penggunaan penelitian.

## C. Penetapan HargaJual Sembako di Toko Cahaya

Toko cahaya merupakan toko sembako yang tujuan utamanya adalah ikut serta dalam memajukan ekonomi masyarakat di bidang konsumsi sembako dinegaraIndonesiakhhususnya di Bondowoso. CV. Karunia Jaya mempunyaibeberapakelebihanselainhar ga jual yang murah kualitasnya juga baik, akan tetapi peneliti lebih fokus kepada penetapan harga jual. CV. Karunia Jaya hadir untuk tetap bisa bersaing secara benar dan adil dengan para pengusaha- pengusaha lain. Dalam hal ini jual beli ini merupakan bisnis yang memiliki omset besar karena air merupakan kebutuhan semua manusia dalam sehari-hari.

Dalam konteks pembicaraan umum, bisnis (business) tidak terlepas dari aktivitas produksi, pembelian, maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan(Purnaya,2016). Aktivitas dalam bisnis pada umumnya memiliki tujuan menghasilkan laba untuk kelangsungan hidup serta mengumpulkan cukup dana bagi pelaksanaan kegiatan si pelaku bisnis itu sendiri. Dalam konteks yang lebihsempit, masyarakat awam seringkali menghubungkan bisnis dengan usaha, perusahaan, atau suatu organisasi yang menghasilkan dan menjual barang dan

jasa.

Memahami batasan halal dan haram dalam wilayah bisnis merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap pelaku bisnis. Hal ini merupakan salah satu bentuk respons terhadap perkembangan zaman yang semakin liar. Akan tetapi, untuk menentukan halal atau haramnya sebuah bisnis hendaklah tidak dilakukan secara serampangan. Hal tersebut harus memiliki dasar hukum dan batasan yang jelas sebagaimana dituntunkan ajaran islam.

Allah SWT. Berfirman dalam QS. Yunus ayat 29:

Artinya: "Dan cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, bahwa kami tidak tahu-menahu tentang penyembahan kamu (kepada kami)" (R.I, 2012).

Allah SWT. Juga berfirman dalam QS. Al- maa'idah ayat 87:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (R.I, 2012).

Berpijak pada kedua ayat tersebut, sesungguhnya tidak dibenarkan bagi masing- masing umat secara serampangan memberikan batasan antara halal dan haram dalam konteks apa pun, termasuk dalam wilayah kegiatan bisnis. Sebenarnya, agama islam tidak terlalu memberikan batasan yang cukup pelik dalam konteks halal dan haram untuk usaha bisnis ini. Terlebih dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa "hukum asal dalam semua hal

adalah halal, kecuali terdapat dalil yang menyatakan keharamannya" (Sulaiman, M., & Zakaria, 2010).

Beberapa contoh untuk usaha bisnis yang secara tegas dinyatakan halal untuk dilakoni oleh seorang muslim yang taat adalah pertanian. Selain itu, pengembangan kemampuan dalam bidang industri, kerajinan, dan profesi juga dianjurkan bagi umat islam. Karena pada dasarnya, pengembangan kemampuan dalam hal tersebut hukumnya adalah fardu kifayah.

Sesungguhnya, tidak sedikit dari beberapa macam pekerjaan yang sering kali dipandang sebagai pekerjaan yang hina justru dihalalkan dalam ajaran agama islam.

Misalnya, tercatat dalam sejarah bahwa Nabi Nuh pernah bekerja sebagai pekerja sewaan selama delapan tahun untuk dapat bertemu dengan istrinya di masa depan. Bahkan, Rasulullah Saw. Sendiri juga selama beberapa tahun pernah bekerja sebagai penggembala. Dalam salah satu hadis yang dikutip oleh Muhammad Faiz Almath dalam bukunya 1100 hadist terpilih (sinar ajaran Muhammad) disebutkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

Artinya: "sebaik- baik mata pencaharian ialah hasil keterampilan tangan seorang buruh apabila dia jujur(ikhlas). " (HR. Ahmad) (Almath & Basyarahil, A. S., 2015).

Oleh sebab itu, berdasarkan beberapa alasan dan penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa semua jenis bisnis dan pekerjaan adalah halal dan baik selama semua itu sesuai dengan ajaran- ajaran islam serta terkatagorikan sebagai usaha bisnis yang halal untuk

ditekuni. Hukum kehalalan ini tetap berlaku hingga ada dalil yang menyatakan keharaman hal tersebut. Toko Cahaya merupakan sembako yang nantinya akan dikirim kepada pengecer untuk dijual ulang sehingga sampai kepada konsumen untuk dikonsumsi serta dijual kepada para konsumen. Kehalalan sembako tersebut jelas karena akan memberi manfaat bagi banyak kalangan, memenuhi kebutuhan hidup dalam mengkonsumsi yang kaya akan serta kesehatan tersebut.

Berikut Beberapa usaha bisnis yang haram untuk dikerjakan menurut ajaran islam misalnya perdagangan alkohol, judi, lokalisasi, dan sebagainya. Jenis-jenis usaha seperti itu dilarang atau diharamkan. Upaya larangan semacam itu dengan mengkatagorikannya sebagai usaha bisnis yang haram disebabkan memang pada dasarnya usaha bisnis semacam itu lebih banyak mudharatnya dibandingkan dengan manfaatnya. Berdasarkan pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa batasan halal dan haram dalam hal berbisnis menurut ajaran islam dikembalikan kepada hukum yang telah ditetapkan secara jelas oleh dalil Syara'. Selama tidak ada dalil yang menyebutkan keharaman suatu bisnis yang dikerjakan dan bisnis tersebut tidak mengandung nilai yang bertentangan dengan ajaran islam, maka bisnis tersebut boleh dilakukan. Oleh sebab itu, dalam kaitannya menjalankan bisnis toko cahaya, melibatkan beberapa pebisnis diantaranya: pedagang besar, pedagang eceran.

Toko cahaya menggunakan transaksi jual beli antara produsen kepada konsumen. Toko cahaya dalam melakukan pengiriman ke konsumen

melalui distributor. Toko cahaya dalam memproduksi sembako melakukan beberapa proses produksi setelah siap jual maka para distributor membeli sembako tersebut dengan harga yang sudah ditentukan oleh toko sembako dengan menentukan harga penjualan sembako, melihat dari jumlah permintaan pasar, karena setiap harinya pasti akan mengalami perubahan harga, bisa naik bisa juga turun, jadi untuk harga sembako mulai dari harga pokok dan keuntungannya hanya 0,5%

Toko cahaya dalam sembako pada pedagang bahkan kepada distributor secara langsung, tentunya dengan harga yang berbeda, ketika pembelian langsung oleh produsen kepada distributor, dan pembelian air melalui distributor harga akan lebih tinggi. akan tetapi dalam hal ini penulis akan membahas terlebih dahulu terkait transaksi sembako dari produsen ke distributor toko cahaya. Tidak hanya itu, untuk pembelian harga sembako para pedagang membeli dengan harga yang sudah ada di pasar.

Dalam hal ini terkait tentang penentuan harga sepihak yang dilakukan oleh Toko cahaya. Simpatik, karena harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu barang terlalu mahal dapat

mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila menjual terlalu murah, keuntungan yang didapati menjadi berkurang. Penetapan harga yang ditetapkan penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran. Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara: (Sumarsono, 2016).

- a. Penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar di pasar. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkan.
- b. Penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang dan jasa terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual sesuai kehendaknya.
- c. Penetapan harga jual yang dicontoh oleh penjual oleh perusahaan, maksudnya harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan, penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak. Harga ditetapkan oleh keputusan atau kebijaksanaan dalam perusahaan.

Menurut jumhur ulama telah sepakat bahwa islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan

harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau sesuai harga pasar. Dalam penjualan islam, baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar islam yang bersih yaitu: (Qaradawi, Y., Hafidhuddin, 2001).

- a. Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
- b. Bersikap benar, amanah dan jujur.
- c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba.
- d. Menerapkan kasih sayang.
- e. Menegakkan toleransi dan keadilan.

Menurut Ibnu Taimiyah naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan barang meningkat, sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya. Kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga tindakan yang tidak adil (Karim, 2011). Dalam hal ini penulis sependapat dengan yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah tentang naik turunnya harga, bisa jadi yang menjadi penyebab adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar.

Dalam hal ini, islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan

dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang yaitu sebagai berikut: (Karim, 2011).

- a. Talaqqi rukban dilarang karena pedagang yang meyongsong di pinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual di kampung akan harga yang berlaku di kota. Mencegah masuknya pedagang desa ke kota ini akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.
- b. Mengurangi timbangan dilarang karena barang dijual dengan harga yang sama dengan jumlah yang sedikit.
- c. Menyembunyikan barang cacat dilarang karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas yang buruk.
- d. Menukar kurma kering dengan basah dilarang karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang ditukar.
- e. Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua takar kurma kualitas sedang dilarang karena setiap kualitas kurma mempunyai harga pasarnya, Rasulullah menyuruh menjual kurma yang satu, kemudian membeli kurma yang lain dengan uang.
- f. Transaksi najasy dilarang karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik.
- g. Ikhitar dilarang yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih

tinggi.

- h. Ghaban faa-hisy (besar) dilarang yaitu menjual di atas harga pasar.

Dalam hal ini, penghitungan sembako, bukan semata-mata untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya akan tetapi melihat dari harga pokok lalu menentukan harga karena pada realitanya pembeli tidak merasa dirugikan dengan penetapan harga air, karena dari pihak pembeli secara otomatis sudah mengerti bahwa perusahaan pasti mencari keuntungan yang tidak memberatkan konsumen. Untuk mengganti apabila ada kerusakan dalam kemasan pada saat dikonsumsi dalam hal ini bias ditukar dan sudah menjadi ketentuan antarpenjual dan pembeli sembako, sudah menjadi hukum bisnis.

Transaksi yang diterapkan dalam toko cahaya yaitu menggunakan transaksi jualbeli yang mana terlibatnya dua belah pihak antara pembeli dan penjual, serta adanya barang yang diperjual belikan berupa sembako hal ini berpacuh kepada buku yang dijelaskan oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah (system Transaksi dalam fiqh islam). Serta pendapat Menurut Ibn Qasim dalam kitan fathul qarib.

Artinya: "memiliki suatu harta dengan mengganti suatu harta dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara' atau sekedar memiliki manfaat saja dengan diperbolehkan syara' dengan melalui pandangan yang berupa Uang".

Shigah fi'liyah (perbuatan) yaitu shighah yang dianggap oleh fuqoha' sebagai tindakan saling memberi, yakni penjual memberikan barang dagangan kepada pembeli tanpa ucapan

dari kedua belah pihak. Fuqoha' membolehkan shighah semacam ini dalam jual beli. Hal ini menunjukkan bahwa semua yang menunjukkan tindakan transaksi di sebut transaksi. Hal ini karena ba'i bukan termasuk ibadah mahdhah (murni) yang mengharuskan adanya pengkhususan tertentu. Akan tetapi, ba'i merupakan muamalah di antara sesama manusia (Ath- Thayyar, A. M., Hasan, A., Taqdir, A., Al- Muthlaq et al., 2009).

#### **D. Penetapan Harga dari distributor ke pedagang besar/ toko perspektif hukum ekonomi syariah**

Selanjutnya penulis membahas tentang penetapan harga dari distributor kepada pedagang kecil. Para distributor membeli sembako kepada toko cahaya dengan harga yang sudah ditetapkan oleh perusahaan untuk dijual kembali kepada pedagang kecil yang berada di luar toko cahaya dengan harga yang lebih tinggi dari harga awal, harga pasar yang ditentukan oleh toko cahaya sesuai harga pokok untuk keuntungannya 0,5%.

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela antara kedua belah pihak yang satu menerima benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan syara' yang disepakati (Akad) artinya memenuhi persyaratan - persyaratan, rukun- rukun dan hal- hal lainnya dengan jual beli. Akad sendiri memiliki arti yakni menurut Al-Jashahash mendefinisikan setiap ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan dan didefinisikan juga bagi setiap ucapan yang keluar

untuk menjelaskan suatu keinginan seorang diri (Azzam, 2010).

Transaksi jual beli sembako dalam kemasan dari distributor ke pedagang kecil hanya melibatkan dua belah pihak tidak menggunakan perantara, oleh sebab itu dalam jual beli ini menggunakan akad yang tentunya disepakati antara pembeli dan penjual saja seperti yang sudah dijelaskan dalam buku Amir Syarifuddin, garis-garis besar fiqh tentang pengertian akad. Adapun pengertian akad secara Syar'i yaitu: hubungan antara Ijab dan qobul dengan cara yang di bolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung (Syarifuddin, 2003). Adapun ketentuan Ijab Qobul diantaranya adalah jelas dan dapat dipahami maksud dari akad terdapat kesesuaian antara ijab qobul dan dilakukan dalam satu majelis.

Salah satu syarat barang yang diperjual belikan adalah bermanfaat, artinya manfaat yang dikehendaki adalah sesuai dengan tujuan syara', karena pada dasarnya sebuah kemanfaatan itu melekat pada barangnya. Barang yang dijualpun memiliki banyak manfaat yaitu air minum, air ini dijual oleh distributor kepada pedagang besar, sesampainya di tempat air ini akan dijual kembali kepada para konsumen untuk dijadikan minuman dalam sehari- hari karena air minum merupakan kebutuhan semua manusia.

Jual beli ditinjau dari segi penentuan harga, jual beli Musawamah, yaitu tawar menawar antara penjual dan pembeli terhadap barang dagangan dan dalam hal penetapan harga. Dalam jual beli seperti ini, penjual tidak memasang bandrol barang dagangannya. Seorang

yang hendak membeli barang dagangan menanyakan harga kepada penjual sehingga keduanya terlibat saling tawar menawar untuk menetapkan harga. Jualbeli seperti ini diperbolehkan selama memenuhi syarat- syarat jual beli yang telah ditetapkan syara' dan tidak termasuk jual beli yang dilarang (Syarifuddin, 2003). Dalam hal ini terdapat tawar menawar harga antara distributor dan pedagang kecil.

Transaksi pedagang besar kepada konsumen perspektif hukum ekonomi syariah Transaksi produk air dari pedagang besar ke konsumen, transaksi ini lebih diutamakan, karena harga beli lebih murah. Pembelian sembako dalam kepada pedagang kecil memang murah di bandingkan membeli kepada toko lainnya, akan tetapi jika tidak ada permintaan dari pihak toko yang berada di Kumpulrejo, Pada hakikatnya semua tergantung pada permintaan pasar. Dalam hal ini berkaitan dengan salah satu sahnya jual beli. Atau bisa jadi salah satu larangan dalam jual beli.

Secara umum, ma'qud 'alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Ulama' fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma'qud 'alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain dan tidak ada larangan dari syara'. Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama', tetapi diperselisihkan oleh ulama' lainnya, diantaranya berikut ini: (Hendi, 2001).

- a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada Jumahur

ulama' sepakat bahwa jualbeli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan Jual beli barang yang dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketentuan syara'.
- c. Jual beli gharar Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam islam.
- d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis (Hendi, 2001). Ulama' sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamr. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (al- mutanajis) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama' Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama' Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.
- e. Jual beli air Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur yang disimpan ditempat pemiliknya dibolehkan oleh jumahur ulama' mahdzab empat. Sebaliknya ulama' zhahiriyyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air mubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.
- f. Jual beli barang yang tidak jelas (majhul) Menurut ulama' Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah fasid, sedangkan menurut

jumlah batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

- g. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad (ghaib), tidak dapat dilihat Menurut ulama' Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak khiyar ketika melihatnya. Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama' Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat- sifatnya dan mensyaratkan lima macam:
1. Harus jauh sekali tempatnya.
  2. Tidak boleh dekat sekali tempatnya.
  3. Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran.
  4. Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh.
  5. Penjual tidak boleh menyebutkan syarat.
- h. Jual beli sesuatu sebelum dipegang Ulama' Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang tetap dibolehkan. Sebaliknya, ulama'syafi'iyah melarang secara mutlak. Ulama' Malkiyah melarang atas makanan. Sedangkan ulama' Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.
- i. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama' Hanafiyah dan batal menurut jumlah ulama'. Adapun jika buah- buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya

dibolehkan.

Dari pendapat diatas dijelaskan bahwa ada larangan jual beli yang bersifat Gharar yaitu Jual beli yang mengandung kesamaran. Air minum yang sudah habis stoknya dan didistribusikan sudah dipesan terlebih dahulu oleh pembeli, karna banyaknya permintaan sehingga air tersebut tidak datang pada saat dipesan. Hal itu dilarang dalam islam.

#### **A. Distribusi sembako di Toko Cahaya**

Proses distribusi dilakukan setelah proses produksi sudah selesai dan siap dijual. Kegiatan pembelian barang merupakan proses awal dari distribusi yang diproduksi oleh produsen. Proses penyaluran produk akan memberikan dampak yang besar pada jumlah pembelian produk dan membawa keuntungan bagi toko cahaya. Sebagaimana pemaparan distributor (Ibu sanah) di Toko Cahaya:

Proses distribusi sembako dalam dimulai dari ketika produk berada di produsen, kemudian bergerak menuju konsumen yang sesuai dengan segmen dan target merek produk tersebut. Produk akan melewati serangkaian jalur penjualan yang sudah ditentukan yang terkenal dengan saluran distribusi. Jadi distribusi adalah jalur yang berupa titik penjualan yang akan dilewati produk menuju konsumen.

Komunikasi yang terjalin antara produsen dan konsumen. Maka terdapat 3 jenis distribusi. Tiga jenis distribusi tersebut antara lain.

##### **1. Distribusi Langsung**

Kegiatan pendistribusian dilakukan langsung oleh produsen kepada konsumen tanpa ada perantara.

Contoh distribusi langsung yaitu seorang petani yang langsung menjual hasil panennya kepada konsumen.

2. Distribusi Semi Langsung  
Distribusi semi langsung dilaksanakan melalui saluran yang dimiliki oleh perusahaan produsen. Pihak lembaga pemasaran memiliki produsen/perusahaan mengantar produk kepada konsumen.
3. Distribusi Tidak Langsung  
Aktivitas distribusi dijalankan oleh

pegawai pemasaran di luar dari perusahaan produsen. Pihak distributor luar menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Contoh kegiatan adalah penjual produk kecantikan yang menjual produknya melalui agent atau retail.

Jadi bagaimana penyaluran produk dari distributor ke konsumen dilakukan dengan baik dan adil sesuai dengan syari'at baik dengan distribusi langsung, distribusi semi langsung, atau distribusi tidak langsung.

Sistem distribusi dalam pandangan ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, di antaranya adalah kebebasan individu, adanya jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan distribusi kekayaan yang adil. Sebagaimana yang disampaikan Wakil Manager bahwa:

"Praktek penjualan sembako yang terjadi melalui kelompok pedagang kecil yang berlangsung justru harganya jauh di bawah harga eceran tertinggi (HET). Sehingga mayoritas pangkalan lebih memilih sembako ke pengecer resmi. Pengecer resmi ini

justru menjual sembako tersebut bukan kepada agen yang sudah terdaftar pada kelompok agen. Namun, mereka malah menjual kepada masyarakat umum, yang nota bennya bukan anggota kelompok agen. Padahal pengecer sendiri hanya boleh menjual kepada kelompok agen".

Dalam Al-Qur'an kata adil diwakili oleh kata al-'adl, al-qist, al-wazn, dan al-wast. Kata-kata tersebut mempunyai makna keseimbangan penciptaan manusia, persamaan, pemenuhan hak yang semestinya, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam Islam term adil tidak selalu bermakna kesamaan. Kesamaan yang Islam kehendaki adalah kesamaan dalam hal perjuangan untuk mendapatkan harta tanpa membedakan suku, ras, kasta, kepercayaan atau warna kulit. Konsep distribusi di dalam Islam menyebutkan bahwa distribusi harus merupakan keadaan ekonomi yang memenuhi tuntutan keseimbangan dan keadilan. Oleh karena itu, Islam tidak mengarahkan distribusi yang sama rata, letak pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar masalah, dimana antara satu orang dengan yang lain dalam kedudukan sama atau berbeda, kaya atau miskin saling bisa membantu dan menghargai peran masing-masing.

Keadilan dalam Islam bukanlah nomor dua melainkan akar prinsip. Keadilan ditetapkan dalam semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya baik aqidah syariat atau etika. Dengan komitmen Islam yang khas dan mendalam terhadap persaudaraan umat manusia dan keadilan ekonomi sosial, maka ketidakadilan dalam hal

pendapatan dan kekayaan tentu saja bertentangan dengan semangat Islam. Ketidakadilan seperti itu hanya akan merusak rasa persaudaraan yang hendak diciptakan Islam. Di samping itu, karena seluruh sumber daya, menurut al-Qur'an adalah "amanat Allah kepada seluruh umat manusia, maka tak dibenarkan sama sekali apabila sumber daya-sumber daya tersebut

Dikuasai oleh sekelompok kecil manusia saja (monopoli).

Dengan demikian, dalam persoalan keadilan harus memenuhi beberapa syarat, antara lain harus membedakan manusia sesuai dengan keterampilan dan kerja keras mereka, mewujudkan pemerataan kesempatan, dan mendekatkan jurang kesenjangan antara pihak yang kaya dengan yang miskin sehingga perbedaan kekayaan di antara keduanya masih bersifat wajar.

Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk mencari kekayaan karena fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki berbagai kebutuhan, keinginan, dan hasrat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, Islam memberikan kebebasan untuk melakukan segala kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi semua kebutuhan hidupnya tersebut. Kebebasan itu harus dilandasi dengan keimanan dan ketauhidan kepada Allah karena kebebasan yang mutlak hanya milik-Nya. Oleh karena itu, kebebasan manusia tersebut tetap tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syaria' termasuk tidak mengganggu hak dan kepentingan orang lain (Ash Shadr, 2008).

## B. Kesimpulan

Penetapan Harga perspektif

hukum ekonomi syariah. Transaksi jual beli sembako meliputi (transaksi sembako dari produsen ke distributor, transaksi sembako dari distributor ke pedagang, transaksi sembako dari pedagang ke konsumen). Berdasarkan analisis penulis bahwa temuan penulis seperti penentuan harga sepihak yang dilakukan oleh cahaya dalam hal ini, Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam, selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Proses distribusi perspektif hukum ekonomi syariah, distribusi ini meliputi: 1). Pemeliharaan sembako dalam kemasan. 2). Transaksi sembako (transaksi sembako dari pedagang ke distributor toko cahaya). Berdasarkan analisis penulis bahwa pemeliharaan air dilakukan dengan menggunakan dua persiapan dua tahapan yaitu; 1). Produksi, 2). Distribusi.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Syaukani, M. b. Al. b. M. (1994). *Nailul Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar I*. Dar Al-Fikr.
- Almath, M. F., & Basyarahil, A. S., & D. (2015). *1100 hadits terpilih*. Gema Insani.
- an-Nabhani, T. (2002). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Risalah Gusti.
- An-Nabhani, T. (2002). *Membangun sistem ekonomi alternatif*. Risalah Gusti.
- Ash Shadr, M. B. (2008). *Buku induk*

- ekonomi Islam : Iqtishaduna.* Zahra.
- Ath-Thayyar, A.M., Hasan, A., Taqdir, A., Al-Muthlaq, A. bin M., Ibrahim, M. bin, & Khairi, M. (2009). *Ensiklopedi Fiqih muamalah: Dalam pandangan 4 madzab.* Maktabah al-Hanif.
- Azzam, A. A. M. (2010). *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam.* Amzah.
- Basyir, A. A. (2000). *Asas-asas hukum muamalat: hukum perdata Islam / Ahmad Azhar Basyir.* UII Press.
- Engel, J. F. (1994). *Perilaku konsumen jilid 1 / James F. Engel, Roger D. Blackwell, Paul W. Miniard; alih bahasa F. X. Budiyo* (Ed.6). Bina rupa Aksara.
- Hendi, S. (2001). *Fiqh Muamalah.* In Bandung: Pustaka Setia. Pustaka Setia.
- Karim, A. A. (2011). *Ekonomi Mikro Islam.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Lupiyoadi, R. (2014). *Manajemen pemasaran jasa: Berbasis kompetensi.* Edisi 3. Salemba Empat. *Mazhab Ekonomi Al-Ghazali.* (n.d.). Retrieved September 14, 2022, from <https://www.nu.or.id/pustaka/mazhab-ekonomi-al-ghazali-lxYfB>
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi.* <http://library.stik-ptik.ac.id>
- Nasution, M. E. (2006). *Pengenalan eksklusif ekonomi Islam* (Ed. 1, Cet). Kencana.
- Philip, K. (1978). *Philip Kotler. Manajemen Pemasaran, Perencanaan, ...* Erlangga.
- Purnaya, I. G. K. (2016). *Ekonomi dan Bisnis.* Edisi Kesatu. 5560.
- Qaradawi, Y., Hafidhuddin, D. (2001). *Peran nilai dan moral dalam perekonomian Islam.* Robbani Press.
- R.I, D. A. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* PT. Mizan.
- Rudianto. (2013). *Akuntansi Manajemen: Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis.* ERLANGGA.
- Simamora, H. (2007). *Manajemen pemasaran internasional jilid. 1 edisi 2.*
- Rineka Cipta. Sugiono, S. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Alfabeta,

